



PUTUSAN

Nomor 41/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DORTY KAWENA;
Tempat lahir : Papasena;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 2 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Bulan Asrama Mahasiswa Membramo Raya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa Uncen (Fakultas Hukum);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
 - 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura:
 - 3.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

Hal. 1 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



4.1. Tidak melakukan penahanan, dan sekarang Terdakwa berada diluar tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugeng Teguh Santoso, SH, Rita Serena Kolibonso, SH.,LLM, Frederika Korain, SH, MAAPD, Relika Tambunan, SH, Fatiatulo Lazira, SH, Yohanis Gewab, SH, Yosep Elopere, SH, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (GABAH) Papua dan Para Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beralamat di Gang Ulin III No.21 Perumnas II Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Gedung MT. Haryono Square Lt.1 No.20 Jalan MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 26 Maret Nomor 41/PID/2020/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Jayapura tanggal 27 Maret 2020 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PID/2020/PT JAP tanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 Februari 2020 Nomor 564/Pid.B/2019/PN.Jap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut: _

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DORTY KAWENA, bersama-sama dengan PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA Alias FERI, YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI, IMANUEL HUBI, YALI LOHO, AGUSTINUS LISAK MOHI, RONAL WANDIK Alias RON, YUSUF MARTHEN MOAI, JONY WEYA, PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON MIKHA ASSO, ELO HUBI, ARY ASSO, RUVINUS TAMBONOP (Berkas Perkara Terpisah) serta beberapa orang / Massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada Hari Kamis Tangal 29 Agustus

Hal. 2 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar Pukul 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Gedung berupa Ruko, Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura, Rumah makan B'One, Hotel Meta Star, Mall Jayapura, Kios-Kios di Entrop, Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura, Cafe Carstensch, Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep), Kantor Polsek Jayapura Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang, Perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah waena dan menunggu massa dari expo waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura, Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan Orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:
 - Tangkap dan adili pelaku Rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat Orang Papua;
 - Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon, dan daerah lainnya;
 - Stop batasi Akses Internet untuk menutupi kejahatan Indonesia Di Papua;
 - Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat Miras (Minuman keras);Kemudian pendemo / massa dihibau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak kearah Kota Jayapura, selama

Hal. 3 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dari abepura massa sudah melakukan pelemparan terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut Terdakwa DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah kotaraja Terdakwa DORTY KAWENA bersama dengan teman - teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca Gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta Gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan terdakwa DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk merusak bangunan milik orang lain;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan jalan kelapa dua entop jalan baru pantai hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di toko mebel amanah yang berada di jalan kelapa dua entrop dan kaca rumah makan B-One restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap toko mebel amanah dan B-One restaurant serta ATM;

Hal. 4 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI membuat Katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr. BAH LUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAH LUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa Demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah berkumpul BAH LUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai Baju singlet (baju dalam) warna putih dan Celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI bersama dengan sdr. BAH LUA menuju Kota Jayapura dengan titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di jalan Hawaii Sentani Massa Aksi Demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAH LUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI *"teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah"* kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI melempar ke arah Ruko di jalan Wahai Sentani sebanyak 3X (tiga kali) dengan menggunakan Katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela Ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x (dua kali) dengan menggunakan Katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan Kios-Kios sebanyak 1x (satu kali), sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x (dua kali);
- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainya kemudian berhenti

Hal. 5 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut, setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melanjutkan perjalanan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di jalan kelapa dua entrop tepatnya didepan cafe Carstensz, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensz, sehingga mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki kearah Kantor Gubernur Provinsi Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana *training* warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan masa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalanan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada dipinggir jalan, dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya kantor MRP massa pendemo lari masuk ke kator MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar kantor MRP sehingga YALI LOHO juga ikut bergabung membakar kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gordena jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang / tertiup angin dan YALI LOHO takut terkena pecahan kaca jendela dan batu yang dilempari oleh masa yang lain, sehingga YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan masa aksi yang lain kemudian melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat jalan raya PTC Entrop, jalan raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan

Hal. 6 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;

- Pada saat unjuk rasa tersebut AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna hitam serta memakai sepasang sepatu Merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan masa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum pecah sehingga AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung pecah, Setelah itu AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA Berwarna Merah Marron dengan nomor polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjuk rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah Kota Jayapura;
- Pada saat unjuk rasa tersebut RONAL WANDIK Alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan Celana Pendek / Celana Bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, tergabung melakukan pelemparan terhadap serta membakar barang-barang yang ada di sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana RONAL WANDIK Alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko-toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke taman imbi, sesampai di taman imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih;

Hal. 7 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat unjuk rasa tersebut YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan "Pria Integritas", dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk "VOLCOM" lalu YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit pada saat unjuk rasa tersebut JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana Jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawahi 1 (satu) Buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di Entrop JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, Ruko dan Rumah di sepanjang jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan kantor PB PON Bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, lalu memberikan aba-aba adalah Pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "Papua" secara berulang-ulang kemudian dijawab oleh massa pendemo lain "Merdeka" serta sepanjang jalan menyanyikan "kami bukan merah putih, kami bintang kejora";
- Pada saat unjuk rasa tersebut MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintik putih bertuliskan "AREMA FC"

Hal. 8 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di taman imbi MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan kartapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah kantor pos, namun MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan “satu komando....satu tujuan.....” dan bernyanyi “kami bukan merah putih...kami bintang kejora”;

- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk “WOODSTOCK” dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui Identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kota Raja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu ke arah pintu masuk Hotel Horison Kota Raja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kota Raja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan di depan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan “LK” dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti Ujuk Rasa dan rekan-rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran Bangunan, Mobil dan Motor yang berada dipinggir Jalan dari Perunas II (dua) Waena sampai dikota jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap Kaca Kantor MRP yang berada dikotaraja dengan menggunakan kertapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga Kaca Kantor MRP tersebut Picah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;

Hal. 9 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk "JACK LOIS" berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk "CALEIN KELVIN" berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan kantor Bank Mandiri Micro Unit Kota raja dan kantor Go Ojek dengan menggunakan Batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga kaca kantor Bank Mandiri Unit Kota raja dan kantor Go Ojek menjadi pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan taman mandiri kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada yang masuk ke dalam Angkatan laut Porasko dan taman mandiri kota jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan para Terdakwa yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan-bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke kantor Polisi Ditreskrimum Polda Papua.guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi Demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, grapari, Gramedia, rumah makan, dan rumah-rumah masyarakat disepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh Total;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 10 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



ATAU:

KEDUA: _

Bahwa Terdakwa DORTY KAWENA, bersama-sama dengan PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA Alias FERI, YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI, IMANUEL HUBI, YALI LOHO, AGUSTINUS LISAK MOHI, RONAL WANDIK Alias RON, YUSUF MARTHEN MOAI, JONY WEYA, PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON MIKHA ASSO, ELO HUBI, ARY ASSO, RUVINUS TAMBONOP (Berkas Perkara Terpisah) serta beberapa orang / Massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Gedung berupa Ruko, Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura, Rumah makan B'One, Hotel Meta Star, Mall Jayapura, Kios-Kios di Entrop, Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura, Cafe Carstensz, Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep), Kantor Polsek Jayapura Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah waena dan menunggu massa dari expo Waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura, Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan Orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:
- Tangkap dan adili pelaku Rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat Orang Papua;

Hal. 11 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon, Dan daerah lainnya;
- Stop batasi Akses Internet untuk menutupi kejahatan Indonesia Di Papua;
- Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat Miras (Minuman keras); Kemudian pendemo / massa dihibau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak kearah Kota Jayapura, selama perjalanan dari abepura massa sudah melakukan pelemparan terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua;
- Pada saat unjuk rasa tersebut Terdakwa DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah kotaraja Terdakwa DORTY KAWENA bersama dengan teman - teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca Gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta Gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan Terdakwa DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk merusak bangunan milik orang lain;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan jalan kelapa dua entop jalan baru pantai hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan

Hal. 12 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di toko mebel amanah yang berada di jalan kelapa dua entrop dan kaca rumah makan B-One restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap toko mebel amanah dan B-One restaurant serta ATM;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI membuat Katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr. BAH LUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAH LUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa Demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah berkumpul BAH LUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai Baju singlet (baju dalam) warna putih dan Celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI bersama dengan sdr. BAH LUA menuju Kota jayapura dengan Titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di jln Hawaii Sentani Massa Aksi Demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAH LUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI *"teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah"* kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI melempar ke arah Ruko di jln Wahai Sentani sebanyak 3X dengan menggunakan Katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela Ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x dengan menggunakan Katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan Kios-Kios sebanyak 1x, sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x;
- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam

Hal. 13 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainnya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainnya kemudian berhenti kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut, setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melanjutkan perjalanan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di jalan kelapa dua entrop tepatnya didepan cafe Carstensz, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensz, sehingga mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki kearah Kantor Gubernur Provinsi Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan masa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalanan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada dipinggir jalan, dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya kantor MRP massa pendemo lari masuk ke kantor MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar kantor MRP sehingga YALI LOHO juga ikut bergabung membakar kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gordena jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang / tertiup angin dan YALI LOHO takut terkena pecahan kaca jendela dan batu

Hal. 14 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



yang dilempari oleh masa yang lain, sehingga YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan masa aksi yang lain kemudian melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat jalan raya PTC Entrop, jalan raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;

- Pada saat unjuk rasa tersebut AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna hitam serta memakai sepasang sepatu Merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan masa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum pecah sehingga AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung pecah, Setelah itu AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA Berwarna Merah Marron dengan nomor polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjung rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah Kota Jayapura;
- Pada saat unjuk rasa tersebut RONAL WANDIK Alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan Celana Pendek / Celana Bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, tergabung melakukan pelemparan

Hal. 15 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



terhadap serta membakar barang-barang yang ada di sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana RONAL WANDIK Alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko – toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke taman imbi, sesampai di taman imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan “Pria Integritas”, dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk “VOLCOM” lalu YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit pada saat unjuk rasa tersebut JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana Jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawahi 1 (Satu) Buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 Butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di Entrop JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, Ruko dan Rumah di sepanjang jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan kantor PB PON Bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti,

Hal. 16 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



lalu memberikan aba-aba adalah Pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "Papua" secara berulang-ulang kemudian dijawab oleh massa pendemo lain "Merdeka" serta sepanjang jalan menyanyikan "kami bukan merah putih, kami bintang kejora";

- Pada saat unjuk rasa tersebut MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintik putih bertuliskan "AREMA FC" dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di taman imbi MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan kartapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah kantor pos, namun MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan "satu komando....satu tujuan....." dan bernyanyi "kami bukan merah putih...kami bintang kejora";
- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk "WOODSTOCK" dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kota Raja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu ke arah pintu masuk Hotel Horison Kota Raja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kota Raja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan di depan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan "LK" dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti Ujuk Rasa

Hal. 17 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



dan rekan-rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran Bangunan, Mobil dan Motor yang berada dipinggir Jalan dari Perunas II (dua) Waena sampai dikota jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap Kaca Kantor MRP yang berada dikotaraja dengan menggunakan kertapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga Kaca Kantor MRP tersebut Picah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;

- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk "JACK LOIS" berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk "CALEIN KELVIN" berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan kantor Bank Mandiri Micro Unit Kota raja dan kantor Go Ojek dengan menggunakan Batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga kaca kantor Bank Mandiri Unit Kota raja dan kantor Go Ojek menjadi pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan taman mandiri kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada yang masuk ke dalam Angkatan laut Porasko dan taman mandiri kota jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan para TERDAKWA yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan-bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke kantor Polisi Ditreskrim Polda Papua.guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi Demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari

Hal. 18 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, grapari, Gramedia, rumah makan, dan rumah-rumah masyarakat disepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh Total;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DORTI KAWENA bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORTI KAWENA dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buanh baju lengan pendek berwarna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 (tiga) pecahan kaca berwarna bening;
 - 3 (tiga) buah batu;
 - 3 (tiga) pecahan kaca berwarna bening;

Hal. 19 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DORTY KAWENA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.PDM-56/JPR/-----/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020;
2. Membebaskan Terdakwa DORTY KAWENA dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa DORTY KAWENA dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Nomor 564/Pid.B/2019/PN Jap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DORTY KAWENA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 20 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pecahan kaca berwarna bening;
- 3 (tiga) buah batu;
- 3 (tiga) pecahan kaca berwarna bening,
- 4 (empat) buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana ternyata dan akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 06 Maret 2020 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mengkaji berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 564/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 24 Februari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pertimbangan hukum tentang pemidanaan terhadap Terdakwa perlu ditambahkan karena Pengadilan tingkat pertama hanya mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 21 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban dan masyarakat Kota Jayapura mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian oleh karena majelis Pengadilan Negeri Jayapura belum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa secara yuridis, sosiologis dan filosofis yang sekiranya dapat menjawab pertanyaan mengapa Terdakwa dipidana dalam waktu sebagaimana dalam putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya *diagnose* jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagai keadaan yang memberatkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak sangat luas bahkan menjadi perhatian dunia, karena ketika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sedang berlangsung secara sosiologis Kota Jayapura menjadi sangat mencekam seakan-akan penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kota

Hal. 22 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



Jayapura sangat lemah yang dapat berimplikasi pada hengkangnya para investor dari bumi Cendrawasih yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat terganggu;

Menimbang, bahwa keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa adalah adanya gerakan massa dalam hal mana Terdakwa bukan sebagai orang yang memprovokasi gerakan tersebut melainkan terprovokasi oleh psikologis massa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas ditinjau dari kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, SH.,MH, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa di samping itu dalam hukum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik Terpidana supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Hal. 23 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil, baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama Terdakwa telah ditahan tetapi pada saat ini Terdakwa berada di luar tahanan, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menahan Terdakwa, dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang menghapuskan (menyatakan tidak mengikat) huruf "K" dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP atau dengan kata lain tidak disebutkannya perintah penahanan dalam putusan yang bersifat menghukum (menjatuhkan pidana) tidak menyebabkan batalnya putusan, maka dalam putusan ini tidak perlu ditetapkan status tahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 564/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 24 Februari 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 564/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 24 Februari 2020 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 oleh kami Dr. H. Suharjono, SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sriyatmo Joko Sungkowo,SH dan Dr. I Ketut Sudira,

Hal. 24 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Muhammad Rofiq, SH Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriyatmo Joko Sungkowo, SH

Dr. H. Suharjono, SH., M.Hum.

Dr. I Ketut Sudira, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rofiq, SH.

Hal. 25 dari 25 hal. putusan Nomor 41/PID/2020/PT JAP